



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2000**

**T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Kecamatan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kecamatan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 165)
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan ; Perundang-undangan dan bentuk perundang-undangan, Rancangan ; Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan,

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 92.

- (1) Kecamatan adalah merupakan unsur Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

- (2) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Kecamatan mempunyai Fungsi
 - a. Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Kecamatan
 - b. Penyelenggara tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Politik Dalam Negeri ;
 - c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
 - d. Pembinaan Pembangunan yang meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi serta Pembinaan Sosial
 - e. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan Kecamatan ;
 - f. Penyusunan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatalaksanaan dan Rumah Tangga.

B A B I I I

O R G A N I S A S I

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari
 - a. C a m a t ;
 - b. Sekretaris Kecamatan
 - c. Seksi Pemerintahan dan Otonomi Desa;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - f. Seksi Agama;
 - g. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris dan masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Pimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 4

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B I V T A T A K E R J A

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing

Pasal 7

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

B A B V K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 10

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : Temanggung
Pada tanggal : 23 Desember 2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkan di : Temanggung
Pada tanggal : 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 24

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : 14 Tahun 2000**

**T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah .

Dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.


Dalam rangka Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Temanggung yang mana dalam rinciannya mendasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus maka dibentuk Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 12 : Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 14 Tahun 2000 tentang
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Kabupaten Temanggung.



BUPATI TEMANGGUNG

 R D J O N O